



**YAYASAN AL - ANWAR**  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) &  
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL - ANWAR  
Jl Adam Malik No.60 RT.01/RW.01 Pagar Dewa BENGKULU  
HP.081367971199/085268777734

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA PAUD**  
**NOMOR : 003/AN/IX/2018/2019**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/GURU**  
**DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TK IT AL - ANWAR**

- Menimbang** :
1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Kel. Taman Bermain Kec. Anak Belajar Pintar, Kotabengkulu
  2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.
  3. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
  3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan** :
- Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama terlampir sesuai jabatan yang diberikan.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga** : Kepada yang bersangkutan diberikan insentif sesuai dengan ketentuan/ketetapan dari TK IT Yayasan Al - Anwar.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Tanggal : 01 September 2018



- Tembusan :**
1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
  2. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
  3. Arsip

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENYELENGGARA PAUD**

No **001/AN/IX/2018/2019**

Tentang **Pengangkatan Tenaga Pendidik/Guru Dan Tenaga Kependidikan / Operator  
IK II PAUD AI - ANWAR**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	Rahayu Sentausa, SI	S2	Kepala PAUD AI - Anwar
2	Rosliana	S1	Guru PAUD AI - Anwar
3	Lensi Wulandari	S1	Guru PAUD AI - Anwar
4	Emawati, MPdI	S1	Operator PAUD AI - Anwar

Ditetapkan di : Bengkulu

Tanggal : 01 September 2018

Ketua Yayasan AI - Anwar

PAUD AI - Anwar

